

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki unsur-unsur seperti adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta adanya rakyat yang hidup teratur dan membentuk suatu bangsa. Dalam penjelasan tersebut maka terbentuknya suatu negara harus memenuhi 3 unsur yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat (*government*) dan rakyat (*citizen/people*). Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk.

Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu penduduk warga negara dan bukan warga negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tiap negara biasanya menentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan

siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.<sup>1</sup>

Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini.

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara, secara sederhana dapat diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Suatu organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai anggota. Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat disebut dengan warga negara.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan warganegara di atur dalam Bab x (sepuluh) Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian mengenai kewarganegaraan di atur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa yang di maksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, sedangkan warga negara adalah warga suatu negara yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang di

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil. 1996. Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 9.

<sup>2</sup> Sudargo Gautama. 1975. Warga Negara dan Orang Asing. Alumni Bandung, hlm 3.

maksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara Indonesia di dalam hal ini ialah keamanan dan kesejahteraan, terutama yang berhubungan dengan pihak luar adalah dengan terdapatnya badan pemerintahan yang di dukung instrument peraturan hukum yang efektif dan efisien di bidang keimigrasian sebagai salah saringan atau gerbang utama Indonesi dalam berhubungan dengan pihak luar.

Keimigrasian pada hakekatnya adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari dan atau ke wilayah suatu negara dengan pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersangkutan.

Sementara itu Koerniatmono Soetopawiro berpendapat ;<sup>3</sup>

“Pihak negara berperan besar dalam bidang keimigrasian terutama dalam menentukan kebijakan mengatur lalu lintas orang, yang di antara kebijakan itu berhubungan dengan pembedaan antara warganegaranya dengan orang asing.”

Kata imigrasi sendiri berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain.

---

<sup>3</sup> Koerniatmono Soetopawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1996, Hlm. 74

Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke negara lain.<sup>4</sup>

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum itu bersifat abstrak. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagai mana harusnya di patuhi.

Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh hal-hal tersebut. Pada dasarnya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>5</sup>

1. Faktornya hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

---

<sup>4</sup> Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, Hlm. 129

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm 5.

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat subjek hukum yang mempersiapkan hukum menurut kepentingan masing-masing, faktor moral sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.

Penegakan hukum yang saat ini perlu dilaksanakan adalah penegakan hukum dalam bidang keimigrasian. Perkembangan teknologi dalam bidang pembangunan menyebabkan peningkatan pergerakan manusia yang tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga internasional.<sup>6</sup>

Di era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat tanpa mengindahkan lagi batas-batas negara dan bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam aspek segala kehidupan. Interaksi yang terjadi antar individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam hukum perdata internasional yang salah satu di antaranya adalah perkawinan campuran.

Wirjono Pradjodikoro dalam bukunya “ Hukum Antar Golongan “. Menyatakan dalam perkawinan campuran masih terdapat unsur nasional dan unsur asing. Unsur nasional adalah peraturan pihak yang berkewarganegaraan Indonesia, serta unsur asing ialah peraturan dari suatu negara asing.<sup>7</sup> Jadi,

---

<sup>6</sup> M. Igamam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention, Against Transnational and Organized Crimes*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, Hlm. 1

<sup>7</sup> AcIsahmat Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Berkewarganegaraan Islam (Suatu Tujuan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*, Cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 67

perkawinan campuran hanya terjadi antar mereka yang pada saat melangsungkan perkawinan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekwensi terhadap para pihak yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak terutama yang menyangkut masalah yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut :

“Yang di maksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia”.

Persoalan tentang perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang di anut oleh pasangan suami- istri yang melakukan perkawinan campuran, juga berpengaruh pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antar warga negara Indonesia (WNI) dengan warganegara asing (WNA) baik antar perempuan Indonesia dengan laki laki asing ataupun sebaliknya, cukup memberikan dampak yang berarti terhadap status kewarganegaraan anak yang di hasilkan dari hasil perkawinan campuran tersebut dan bagi perjalanan hukum kewarganegaraan Indonesia.

Menurut J.C.T Simorangkir dan Weorjono Sastropranoto, perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan para pihak, pada dasarnya menyangkut dua bidang hukum, yaitu bidang hukum perkawinan

(*huwelijksrecht*) dan bidang hukum kewarganegaraan (*nationaliteitsrecht*). Kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi hidup seseorang karena menyangkut kehidupan sehari-hari seseorang dalam lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan adalah;

“Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara. Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting, di dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang hukum publik.”

Dalam hubungan antar negara dan perseoranganlah betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warganegara atau warga asing besar konsekwensinya dalam hubungan publik ini.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di nyatakan bahwa negara Republik Inonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melakat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus di lindungi, di hormati dan ditegahkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Oleh karena itu, eksistensi HAM telah mendapatkan pengakuan secara hukum oleh negara Indonesia. Peningkaran terhadap HAM tentunya akan berimplikasi pada pelanggaran hukum. Hal ini di karenakan HAM adalah hak hukum yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab dari negara.

---

<sup>8</sup> J.C.T. Siomorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Cet. 3, Gunung Agung, Jakarta, 1957, hal. 9.

Sebagai anggota PBB Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menjamin, (*to ensure*) dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Di samping secara moral, Indonesia juga mempunyai kewajiban secara hukum untuk mewujudkan ke tiga hal tersebut. Hal ini antara lain, telah di nyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dala dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehinggah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan, dari tindak kekerasan dan diskriminalisasi serta hak sipil dan kebebasan.

Penentuan kewarganegaraan sendiri dibagi dua yaitu *ius soli dan ius sanguinis*. *Ius soli* merupakan kewarganegaraan yang di peroleh seorang berdasarkan tempat kelahiran sedangkan *ius sanguinis* merupakan kewarganegaraan yang di peroleh berdasarkan keturunan penentuan kewarganegaraan tersebut di setiap negara dapat berbeda. Ada negara yang penentuan kewarganegaraannya *ius soli* dan ada negara yang penentuan



kewarganegarannya *ius sanguinis*. Maka apabila ada seorang yang negaranya penentuan kewarganegaraannya berdasarkan *ius soli* lalu ia berada di negara yang penentuan kewarganegaraannya berdasarkan *ius sanguinis* apabila ia mempunyai anak maka akan timbul suatu permasalahan.

Selain itu juga akibat adanya arus globalisasi banyak warga negara Indonesia yang bekeja, menjalani pendidikan, serta tinggal di luar negeri. Akibat hal tersebut tak sedikit pula warga negara yang memiliki kewarganegaraan negara lain untuk memenuhi kepentingannya dimana ia tinggal. Sehingga memiliki kewarganegaraan ganda, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas tetapi berdasarkan realita yang ada, warga negara yang berusia di atas 18 tahun memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Kewarganegaraan ganda saat ini memang merupakan fenomena yang hangat mengingat ada beberapa kasus yang saat ini terjadi mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia. Sehingga banyaknya fenomena mengenai kewarganegaraan ganda sangat menarik untuk di kaji. Meskipun Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas tetapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangatlah besar serta berbagai kepentingan setiap warganegarannya maka tidak dapat di hindari lagi apa bila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Dalam menerapkan kewarganegaraan ganda terbatas ini masih banyak juga persoalan-persoalan yang terjadi terutama terhadap anak, karena sang anak yang lahir dari kedua orang tua yang kewarganegaraanya berbeda maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang berbeda. Hal ini pastilah menimbulkan suatu permasalahan. Selain permasalahan kewarganegaraan ganda terbatas terdapat juga permasalahan yang mengenai warganegara yang mempunyai dua kewarganegaraan yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu “ dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun anak suda kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya.

Kewarganegaraan ganda adalah apabila seseorang memiliki 2 (dua) status kewarganegaraan sekaligus, contohnya yaitu seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan namun ia tetap menerima kewarganegaraan negara lain, kewarganegaraan ganda ini juga disebut dengan bipatride. kewarganegaraan ganda di beberapa negara di anggap sebagai suatu permasalahan karena apabila seseorang yang berstatus kewarganegaraan ganda maka tidak mudah untuk menentukan hukum negara mana yang harus ia patuhi karena hukum setiap negara berbeda.

Bertolak dari latar belakang yang penulis kemukakan dan berdasarkan kenyataan yang ada pada dunia internasional, maka judul yang ingin penulis

angkat dalam pembahasan penulisan ini, yakni : **“PENERAPAN ASAS BIPATRIDE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang handak diteliti adalah: Bagaimana Penerapan Asas Bipatride Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan menganalisis Penerapan Asas Bipatride Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian;
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Mengetahui Penerapan Asas Bipatride Dalam Perspektif Hukum Keimigrasiaan;
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam Pengembangan Ilmu Hukum Internasional kedepan khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Asas Bipatride Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Konsep Kewarganegaraan**

Menurut Aristoteles, definisi mengenai warga negara (*citizen*) itu sering membingungkan dan menimbulkan perdebatan. Bahkan ia menyatakan “*there is no general agreement on who is a citizen*”. Tidak terdapat kesepakatan umum mengenai siapa yang disebut warga negara. Terdapat pandangan populer dan pragmatis bahwa warga negara adalah mereka yang berdasar kelahiran atau lebih lebih jelas lagi berdasar kewarganegaraan orang tuanya atau kedua orang tuanya. Namun menurutnya, pengertian ini menimbulkan masalah yang berhubungan dengan warganegara secara permanen.

Berdasar hal tersebut, Aristoteles menyatakan bahwa penentuan tentang siapakah warga negara itu lebih tepat didasarkan pada rezim konstitusi atau bentuk pemerintahannya. Jadi warga negara ditentukan oleh bentuk pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa yang menjadi warganegara. Warganegara dalam oligarki belum tentu warganegara dalam demokrasi. Warga negara tidak ditentukan berdasar tempat atau ketaatan pada hukum. Yang benar adalah warganegara adalah mereka yang berperan dalam pemerintahan (*share in the administration of justice and in the holding of office*). Dalam pengertian yang lebih tegas warga negara adalah *one who shares in making decisions and holding office*. Hal ini khususnya yang berlaku dalam konstitusi dengan sistem demokrasi. Orang – orang seperti inilah yang seharusnya disebut warga negara.

Dalam pandangan Aristoteles, ruang publik (*polis*) merupakan wilayah warga negara yang diisi oleh mereka yang laki-laki merdeka dan kepala rumah tangga yang memiliki pula harta benda (*oikos*) termasuk wanita, anak dan para budak. Warga negara meninggalkan wilayah privat yang telah dikelola oleh para istri maupun budaknya untuk selanjutnya melakukan kegiatan politik demi kepentingan bersama (*public good*). Jadi kewarganegaraan adalah aktivitas politik dan untuk tujuan kebaikan yakni *public good*. Berdasar pada pemikiran Aristoteles di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep warga negara (*citizen*) pada awalnya berdimensi politik. Dengan demikian atribut kewarganegaraan (*the atribut of citizenship*) yang pokok adalah partisipasi dalam kehidupan bernegara.<sup>9</sup>

Sistem kewarganegaraan merupakan ketentuan/pedoman yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Pada dasarnya terdapat tiga sistem yang secara umum dipergunakan untuk menentukan kriteria siapa yang menjadi warga negara suatu negara, yaitu kriteria yang didasarkan atas kelahiran, perkawinan dan naturalisasi.

#### **b. Konsep Keimigrasian**

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. *Oxford Disctionary Of Law* juga memberikan definisi sebagai berikut :

*“Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently”.*

---

<sup>9</sup> Aristotle. 1995. *Politics*. Translated by Benjamin Jowett. Available in <http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html> Akses tanggal 9-11- 2014

Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru, Oleh karena itu orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian dan olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran.

Dalam hal ini banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Belum lagi migrasi ilegal bisa dihentikan, telah timbul varian baru yang kini kian mengemuka, yakni penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*).<sup>10</sup>

Dalam pengertian dan batasan hukum internasional dalam hal ini hukum internasional publik merupakan keseluruhan kaidah dan azas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata<sup>11</sup>. Pengertian ini untuk membedakan dengan pengertian hukum perdata internasional.

Dari pengertian hukum internasional publik tersebut, maka jika dikajikan dari fungsi dan tujuannya, keimigrasian melaksanakan sebagian fungsi dan tugas hukum internasional publik, termasuk perjanjian bilateral tentang bidang lintas batas. Pengertian imigrasi mempunyai makna di satu

---

<sup>10</sup> Kusumaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta : Bina Cipta 1976), halaman 4.

<sup>11</sup> Ibid.

sisi merupakan tindakan masuk ke negara lain untuk tinggal menetap<sup>12</sup>. Sedangkan sisi lain dari segi kelembagaan mempunyai fungsi dan tujuan yaitu mengatur orang asing yang masuk ke negeri ini; sisi pertama tersebut menunjuk pada suatu aktivitas (dari kalimat ”Tindakan masuk ke negara lain”) manusia, yaitu aktivitas berupa lalu lintas manusia dari suatu negara ke negara lain. Sisi kedua, menunjukkan tata laksana dari suatu organisasi atau instansi yang mengurus lalu lintas manusia antar negara.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 Immigratie Dienst ditimbang terimakan dari kepala Jawatan Imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 menyebutkan :

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantika (ilmu tentang arti kata), definisi keimigrasian dapat kita jabarkan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1982), hlm 376.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Demikian, hal ihwal diartikan berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak-balik. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan dalam Wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Individu/manusia merupakan obyek dari pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pelaksanaan keimigrasian, yang tidak dapat dipisahkan dengan kewarganegaraan seseorang. Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang merupakan suatu hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu pada hukum internasional.<sup>13</sup>

### **c. Konsep Hak Asasi Manusia**

Sebuah buku yang berjudul “*Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*” yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R.

---

<sup>13</sup> Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional 2*, edisi kesembilan (Jakarta : Penerbit Aksara Pustaka Indonesia cet 1984), hal 23.



Baehr dikatakan bahwa “*human rights are rights that human beings possess because they are human beings.*”<sup>14</sup>

Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Pemikiran tentang hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi properti-properti tertentu dengan selimut suci.<sup>15</sup> Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya. Namun uniknya dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, ternyata tersimpan juga motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia.

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “Hak Asasi Manusia adalah hak yang terpisah yang mengikat pada hakikat dan melibatkan manusia yang terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa dan membantu anugerah-Nya yang wajib Dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>14</sup> Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First Edition, (London: Meckler, 1990), hal 33

<sup>15</sup> Antonius Cahyadi dan E Fernando M Manulang, *Pengantar filsafat Hukum*, cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 42

Implementasi Hak Asasi Manusia sepenuhnya tersirat dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, “pernyataan tersangka dan atau pernyataan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari dan atau dalam bentuk apapun.” Terkait dengan pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan sesuai dengan HAM.

Selain itu, pemuatan undang-undang dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, “Kepolisian Negara Republik Indonesia berupaya untuk menciptakan keamanan dalam negeri yang terkait dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan cenderung hukum , terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. ”Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1)“ polisi harus senantiasa terkait dengan hukum, dan memindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM. ”

Dalam pembahasannya dengan wewenang Polisi dalam pemeriksaan terhadap tersangka guna meminta tanggapan yang membahas tentang tindak lanjut, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 membahas “semua orang yang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, bukan manusiawi, merendahkan derajat dan martabat asilannya.

Pasal 1 butir 4: “Penyiksaan setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau kesulitan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani pada saat dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi dari orang atau dari orang lain , dengan menghukumnya atas beberapa tindakan yang dilakukan atau dilakukan dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk rasa sakit atau pertanggung jawaban tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dengan persetujuan, atau sepengetahuan berbicara dan atau pejabat publik. ”

Dalam Proses Peradilan pidana Yang merupakan serangkaian Rantai-Rantai (rangkaiannya rantai). Polisi yang mengambil posisi sebagai penjaga pintu, sebagai kandidat penjaga , meminjam istilah Sunarto dalam Muladi, 2005: 142, juga perlu memperhatikan hak-hak tersangka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1949). Pernyataan Hak Cipta. Seperti hak untuk hidup, hak untuk istirahat, dan hak untuk mendapatkan pensiun.

Dalam konteks dengan persetujuan Polisi sebagai penyidik hak yang penting untuk dipertimbangkan adalah hak untuk hidup, yang diberikan hak untuk kebebasan dari pelaksanaan di luar pengadilan (eksekusi ekstra yudisial), dan penghilangan paksa (*disapearences*), hak untuk bebas dari penyiksaan dan penangkapan di luar wewenang (Bebas dari penyiksaan dan penangkapan arbiter). Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana semestinya penanganan tersangka yang relevan dalam DUHAM. Prinsip-

prinsip yang terkandung dalam DUHAM jika dirangkai secara sistematis, sebagai berikut:

1. Semua orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan individu (Pasal 3).
2. Tidak seorangpun boleh disiksa atau diizinkan atau tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5)
3. Semua orang berhak atas pengakuan di atas sebagai manusia di mana saja ia berada (Pasal 6).
4. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlindungan, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk pelanggaran yang menentang dengan deklarasi ini (Pasal 7)
5. Tidak dapat dilepaskan, dihapus atau dibuang sewenang-wenang (Pasal 9).
6. Setiap orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana, dituntut tidak dapat membuktikan hukumannya karena pengadilan terbuka, dimana ia memperoleh semua jaminan untuk pembelaannya (Pasal 11 ayat 1).

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyediakan izin hak hidup sebagai hak fundamental. Konvensi ini menjunjung tinggi hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta memberi fondasi bagi perlindungan dalam penahanan. Dalam Pasal 9 ICCPR disetujui:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada yang dapat diputar sewenang-wenang. Tidak ada yang dapat dirampas kebebasannya dikeluarkan berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib menyetujui saat penangkapannya dan harus segera diminta tentang yang diminta.
3. Setiap orang yang berhak atau berhak menyetujui, harus segera dihadapkan ke pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk mengatur peradilan, dan berhak atas diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dapat dibeli. Bukan merupakan ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus meminta, tetapi pembebasan dapat diberikan dengan dasar Jaminan untuk hadir pada waktu persidangan, pada setiap pertemuan pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, ganti diputuskan demikian.
4. Siapapun yang dirampas, kebebasannya dengan cara menangkap, penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan tanpa persetujuan-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan

menerima pembebasannya memilih penahanan tidak sah menurut hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud mengatakan bahwa penelitian hukum secara umum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut

“Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.”<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>18</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2008, hal. 35

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 32

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Analitis yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum tentang permasalahan yang ditemui dan kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna mengetahui secara pasti inti dari permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut.<sup>19</sup>

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
6. konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak
7. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1949)
8. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 43

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, jurnal penelitian dari suatu hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait internet, dan makalah.<sup>20</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>21</sup>. Berupa kamus, artikel, internet.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya<sup>22</sup>:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### 5. Analisa bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum menggunakan analisa kualitatif dengan maksud untuk mendeskripsikan hasil berdasarkan data kualitatif dari

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 144

<sup>21</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008,

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op cit, hlm. 132

sumber bahan hukum primer maupun sumber bahan hukum sekunder, semua bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier, dengan demikian dapat menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Amirudin dan H. Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12